




**NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UPTD. PUSKESMAS LOA BAKUNG  
Nomor: 000.9/290/100.02.008  
DENGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
Nomor: 108/URK/C.6/H/2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**



**UPTD. PUSKESMAS LOA BAKUNG  
DAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

**TAHUN 2023**

**NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**UPTD PUSKESMAS LOA BAKUNG**

**NOMOR: 000.9/290/100.02.008**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR: 108/URK/C.6/H/2023**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

*Bismillahirrahmaanirrahim*

Pada hari ini, Senin, tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : dr. Yulia Fahrina  
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung  
NIP : 197907042005012009  
Alamat : Jalan Jakarta Blok A 1 RT. 56 Kelurahan Loa Bakung  
Bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Loa Bakung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Prof. Bambang Setiaji  
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur  
NIDN : 0724125602  
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Telp (0541) 748511  
Bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Kerja Sama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang kemudian keduanya disebut **PARA PIHAK**, dengan ketentuan kerja sama sebagai berikut:

|SAKSI PIHAK 1 | ..... |  |

|SAKSI PIHAK 2 | ..... |  |

**Pasal 1**

**TUJUAN DAN SASARAN**

1. Tujuan Nota Kesepahaman Kerja Sama ini adalah untuk saling membantu antara Lembaga Pendidikan Tinggi dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), meningkatkan mutu Pendidikan di Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta pengembangannya.
2. Sasaran kerja sama ini diharapkan agar PARA PIHAK dapat meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pemanfaatan sarana dan prasarana pada bidang Pengembangan Riset Perguruan Tinggi meliputi: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat serta Pengembangan bidang Kemahasiswaan.

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

1. Nota Kesepahaman Kerja Sama ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, melalui program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diatur lebih lanjut sesuai dengan kepentingan oleh PARA PIHAK, Meliputi:
  - a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
  - b. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengembangan Riset dan Teknologi
  - c. Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian pada masyarakat
  - d. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati PARA PIHAK.
2. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

|SAKSI PIHAK 1 | ..... | <sup>ε</sup>..... |

|SAKSI PIHAK 2 | ..... | <sup>2.</sup>..... |

## REALISASI NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman Kerja Sama ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersepakat, dan selanjutnya dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

### Pasal 5

#### PENYELESAIAN MASALAH

1. Segala bentuk permasalahan yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman Kerja Sama ini, diusahakan dapat diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan prinsip kebersamaan dan saling mendukung.
2. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman Kerja Sama ini, setiap saat dapat ditinjau dan disempurnakan atas dasar kesepakatan oleh PARA PIHAK.

### Pasal 6

#### LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kebiasaan/*Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman Kerja Sama ini akan diatur bersama oleh PARA PIHAK.
3. Pengajuan untuk mengadakan penelitian adalah dari PIHAK KEDUA dengan mengajukan surat permohonan penelitian kepada PIHAK PERTAMA.
4. Penelitian yang dimaksud pada poin 3 dilaksanakan setelah ada kesepakatan antara PARA PIHAK.

|SAKSI PIHAK 1 | ..... |  |

|SAKSI PIHAK 2 | ..... |  |

**Pasal 7**

**TAMBAHAN**

1. Segala sesuatu yang bersifat melengkapi akan dibuat secara tertulis dan disetujui oleh kedua belah pihak dan akan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman Kerja Sama ini.
2. Segala perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam salah satu addendum.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman Kerja Sama ini akan dimusyawarahkan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

**Pasal 8**

**PENUTUP**

Naskah Kesepahaman Kerja sama ini ditandatangani di Samarinda pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di awal Nota Kesepahaman Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Samarinda, 03 April 2023 M  
12 Ramadhan 1444 H

**PIHAK PERTAMA**

Kepala  
UPTD. Puskesmas Loa Bakung



dr. Yulia Fahrina  
NIP. 197907042005012009

**PIHAK KEDUA**

Rektor  
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



Prof. Bambang Setiaji  
NIDN. 0724125602

|SAKSI PIHAK 1 | ..... |  |

|SAKSI PIHAK 2 | ..... |  |

**SAKSI-SAKSI:****I. PIHAK PERTAMA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1	dr. Yulia Fahrina	Kepala Puskesmas	
2	Jamanah, S.K.M.	Ka.Subbag. TU	

**II. PIHAK KEDUA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1	Dr. Rahmatullah Ayu Hasmiati, S.Pd., M.H	Kepala Kantor Urusan Internasional dan Legal	
2	Menik Yuni Indriati, S.E., M.Sc	Kepala Urusan Kerja Sama, Urusan Internasional	